

Judul : Masalah Terus Berulang
Tanggal : Senin, 17 Juli 2017
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 1

Masalah Terus Berulang

DPR-Pemerintah Gagal Belajar

JAKARTA, KOMPAS – Gagal belajar dari pengalaman. Itulah gambaran pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Pemilu yang kembali berlarut-larut. Seperti yang pernah terjadi, pembuat undang-undang kembali berkutat pada isu-isu elitis untuk mengamankan kepentingan elektoral jangka pendek mereka.

Pembahasan RUU Penyelenggaraan Pemilu oleh DPR dan pemerintah saat ini sudah molor empat bulan dari target penyelesaian awal yang ditetapkan, yaitu pada 28 April 2017. Pekan lalu, Panitia Khusus DPR bersama pemerintah kembali gagal menyepakati lima isu krusial yang tersisa dan menyerahkan keputusan akhir pada Rapat Paripurna DPR, 20 Juli mendatang.

Lima isu krusial itu adalah ambang batas pencalonan presiden, metode konversi perolehan suara partai ke kursi DPR, alokasi jumlah kursi per daerah

Soal RUU Penyelenggaraan Pemilu

HAL 4 DAN 5

pemilihan saat pemilu legislatif, sistem pemilu legislatif, dan ambang batas parlemen.

Dari kelima isu itu, ambang batas pencalonan presiden, untuk menentukan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden, jadi yang paling alot. Sepuluh partai politik di DPR dan pemerintah bersikukuh dengan sikapnya.

(Bersambung ke hal 15 kol 4-7)

TARIK ULUR RUU PENYELENGGARAAN PEMILU

21 Oktober 2016: Pemerintah menyerahkan draf RUU Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) ke DPR.

28 Oktober 2016: DPR membentuk Pansus RUU Penyelenggaraan Pemilu.

21 November 2016: Lukman Edy (F-PKB) terpilih sebagai Ketua Pansus.

24 November 2016: Pansus selesai menyusun jadwal pembahasan. Daftar inventarisasi masalah ditargetkan selesai pada 30 Desember 2016, sedangkan target pengesahan menjadi UU pada 28 April 2017.

19 Januari 2017: Pansus menyerahkan daftar inventarisasi masalah kepada pemerintah. Terdapat 2.885 poin daftar inventarisasi masalah yang perlu didalami pemerintah.

2 April 2017: Pansus dan pemerintah sepakat penyelesaian sengketa pemilu akan ditangani Bawaslu dan hasilnya hanya bisa digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

31 Maret 2017: Pansus dan pemerintah sepakat menambah jumlah anggota KPU menjadi 11 orang dan anggota Bawaslu menjadi 9 orang.

11-16 Maret 2017: Masa reses DPR, pansus berkunjung ke Jerman dan Meksiko.

16-23 Februari 2017: Pansus dan pemerintah mengadakan rapat konsinyering membahas 18 kelompok isu krusial.

18 April 2017: Pansus memutuskan memotong masa kampanye dari setahun menjadi enam bulan.

30 Mei 2017: Pansus dan pemerintah sepakat menambah jumlah kursi DPR dari 560 menjadi 575 kursi.

15 Juni 2017: Pemerintah berencana menarik diri dari pembahasan RUU.

19 Juni 2017: Pansus dan pemerintah gagal mengambil keputusan terkait lima isu krusial, yaitu ambang batas pencalonan presiden, ambang batas parlemen, alokasi kursi per daerah pemilihan, metode konversi suara ke kursi, dan sistem pemilu legislatif.

13 Juli 2017: Pansus dan pemerintah menyerahkan pembahasan isu krusial ke Rapat Paripurna DPR.

Sumber: Litbang "Kompas"/YOG/LUP, dari Undang-Undang Pemilu (No 12/2003, No 10/2008, dan No 8/2012) dan pemberitaan "kompas"

INFOGRAFIK: GUNAWAN